

**UPAYA KEJAKSAAN DALAM MENGEMBALIKAN ASET NEGARA  
HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**A. SARVENDA**

**50 2016 064**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi** : UPAYA KEJAKSAAN DALAM MENGEMBALIKAN ASET  
NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI



**Nama** : A. Sarvenda  
**NIM** : 502016064  
**Program Studi** : Hukum Program Sarjana  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana

**Pembimbing:**

1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.
2. Hj. Luil Maknun, S.H., M.H.

Palembang, Februari 2020

**Persetujuan oleh Tim Penguji:**

**Ketua** : Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.

**Anggota** : 1. H. Zulfikri Nawawi, S.H., M.H.

2. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.

NEM/NIDN: 858994/021708620

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang Strata I bagi:

**Nama** : A. Sarvenda  
**NIM** : 502016064  
**Program Studi** : Hukum Program Sarjana  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : Upaya Kejaksaan Dalam Mengembalikan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM


Diketahui,

Dosen Pembimbing I,



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

Dosen Pembimbing II,



Luil Maknun, SH., MH.

Mengetahui,  
Wakil Dekan I



H. Zulfikri Nawawi, SH., MH.

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Sarvenda  
NIM : 502016064  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

### **UPAYA KEJAKSAAN DALAM MENGEMBALIKAN ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2020

Yang Menyatakan,



A. Sarvenda

***MOTTO:***

***“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”***

***(QS. Al-Mudatstsir:38)***

***Persembahan kepada:***

➤ ***Ayahanda Hamdani, S.H. dan***

***Ibunda Sunarsih***

➤ ***Saudaraku Habibi Rachman***

## **ABSTRAK**

### **UPAYA KEJAKSAAN DALAM MENGEMBALIKAN ASET NEGARA**

#### **HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**

##### **A. Sarvenda**

Aset negara yang dikorupsikan oleh koruptor sangat merugikan negara secara sempit, tetapi juga merugikan negara beserta rakyatnya. Pendekatan formal prosedural melalui hukum acara pidana yang berlaku sekarang ternyata belum mampu untuk mengembalikan kerugian negara. Padahal kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi merupakan aset negara yang harus diselamatkan. Oleh karenanya, diperlukan cara lain untuk menyelamatkan aset negara tersebut. Yaitu dengan pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi (asset recovery). Maka dari itu peran Kejaksaan sangat penting dalam mengembalikan kerugian negara baik sebagai penyidik, penuntut umum, samapai pelaksana putusan pengadilan. Tulisan ini mengkaji upaya Kejaksaan dalam mengembalikan kerugian negara serta kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Kejaksaan.

**Kata Kunci:** Upaya Kejaksaan, Keuangan Negara, Korupsi

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum, Wr. Wb.**

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya berupa rahmat, hidayah dan perlindungan-Nya serta Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Kewenangan Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi Dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi** Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;

2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H.,S. Pn.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak Zulfikri Nawawi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan III, Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Ani Aryati, S.Ag., M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya Ayahanda Hamdani, S.H. dan Ibunda Sunarsih atas semangat dan kasih sayang yang tulus serta memberikan dukungan baik moril maupun materil selama hidup saya;
6. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I skripsi saya yang telah sabar dan ikhlas membantu saya dalam mengerjakan skripsi saya;
7. Ibu Luil Maknun, SH., MH. Selaku Pembimbing II skripsi saya yang telah sabar dan ikhlas membantu saya dalam mengerjakan skripsi saya;
8. Bapak Dr. M. Yahya Selma, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik saya yang terus memotivasi dan mendidik saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;



9. Seluruh dosen pengajar beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mengajarkan ilmu dan membantu saya selama menjadi mahasiswa;
10. Sahabat Seperjuanganku Safar, David, Yoga, Rivani Rizky, Yogi Apriyansyah, dan terkhusus Rizky Agustini yang telah membantu dan memotivasi saya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
11. Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

Demikianlah kata pengantar yang penulis buat atas adanya kesalahan dan kekhilafan dalam penyajian ataupun pengantar skripsi ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

**Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat**

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

Palembang, Februari 2020

Penulis,  
A.Sarvenda

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Korupsi.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	16
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	17
B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan .....	20
C. Kejaksaan Sebagai Penyidik, Penuntut Umum Dan Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	23
1. Eksistensi Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi.....	23
2. Jaksa Sebagai Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi.....	26
3. Jaksa Sebagai Pelaksana Putusan Tindak Pidana Korupsi .....	27

### III. PEMBAHASAN

- A. Dasar Hukum Kejaksaan Menangani Tindak Pidana Korupsi .....30
- B. Apakah Yang Menjadi Kendala Kejaksaan Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi .....32

### IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan .....44
- B. Saran .....45

DAFTAR PUSTAKA .....47

LAMPIRAN .....49

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan sebagaimana diatur dalam UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Andi Hamzah mengatakan bahwa penuntutan hanya dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya<sup>1</sup>. Selain dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran di bidang hukum, perdata dan tata usaha negara, yaitu mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara (TUN).Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan menentukan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

Hukum Positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang masalah Korupsi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “<sup>2</sup> Untuk lebih mengoptimalkan

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia.Jakarta, 1990, hlm. 70.

<sup>2</sup> Ermansjah Djaja, 2008, *Kajian Yuridis UURI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009, Memberantas Korupsi Bersama KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Edisi Kedua, Balikpapan, hal.32

penanganan korupsi, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyon, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu lewat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 2 disebutkan bahwa “ Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan. Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain. Esensi pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) hal yaitu melalui tindakan *preventif*, tindakan *represif* dan *restoratif*. Tindakan *preventif* terkait adanya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan harapannya masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tindakan *restoratif* dimana salah satunya adalah pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi berupa tindakan hukum pidana dan gugatan perdata.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Bernadeta Maria Erna, Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung 26 Oktober 2013, hlm 2.

Dalam era globalisasi dimana upaya mengembalikan/memulihkan kekayaan negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsi. dengan demikian peran kejaksaan dalam menggunakan instrumen hukum perdata terkait dengan pengembalian/pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi harus diartikan secara luas termasuk juga melakukan gugatan di luar negeri dalam rangka penyelamatan dan pengembalian/pemulihan aset negara akibat tindak pidana korupsi.<sup>4</sup> Pengembalian aset-aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) sangat penting bagi pembangunan negara-negara berkembang karena pengembalian aset-aset yang dicuri tidak semata-mata merestorasi aset-aset negara tetapi juga bertujuan untuk menegakan supremasi hukum dimana tidak satu orang pun kebal terhadap hukum.<sup>5</sup>

Dalam menegakan hukum khususnya pada tindak pidana korupsi jaksa juga bisa menjadi penyidik yang diatur oleh ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan tahun 2004 yang mengatakan bahwa kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

---

<sup>4</sup> ST. Burhanuddin, MM., Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung 26 Oktober 2013, hlm 6.

<sup>5</sup> Ernadeta Maria, Op.Cit., hlm. 2

Kewenangan dalam ketentuan ini adalah wewenang sebagai mana diatur dalam UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 Jo. UU nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi.

Berdasarkan uraian diatas maka jelaslah bahwa Kejaksaan merupakan salah satu institusi yang mempunyai kewenangan sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi, jaksa mempunyai kewenangan sebagai penyidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 KUHAP yang mengatur:

1. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
2. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
3. Penyerahan berkas perkara sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :
  - a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
  - b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan bukti kepada penuntut umum.

Dalam upaya penyelamatan/pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. menurut pendapat Andi Hamzah yang mengatakan bahwa penyitaan aset biasanya dihubungkan dengan perampasan sebagai pidana tambahan. Andi Hamzah juga mengungkapkan bahwa penyitaan yang dilakukan bukan hanya terhadap aset-aset pelaku lainnya yang bukan hasil tindak pidana korupsi sebagai persiapan untuk pidana tambahan perampasan dan pembayaran uang pengganti.

Jaksa juga berperan sebagai penuntut umum tindak pidana korupsi, Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan antara lain menyebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. kemudian pasal 1 butir 1 UU Kejaksaan menentukan :

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya Pasal 1 butir 3 UU Kejaksaan menyebutkan bahwa :

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara kepengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan.

Dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, setelah berkas perkara penyidikan dilimpahkan (yang juga dilakukan



oleh kejaksaan) selesai dan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, maka pada tahapan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang mekanismenya hampir sama dengan tindak pidana lainnya, penuntut umum mengajukan tuntutan berupa pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) disertai dengan pidana tambahan perampasan dan/pembayaran uang pengganti.

Jaksa juga berperan sebagai pelaksana putusan tindak pidana korupsi, untuk melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap antara lain diatur dalam pasal 1 butir 6 dan pasal 270 KUHAP serta Pasal 30 ayat (1) huruf b UU kejaksaan. dalam melaksanakan putusan pengadilan kejaksaan harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah akan disita untung selanjutnya dijual lelang.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, ketika hakim juga memutuskan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan dan pembayaran uang pengganti kepada pelakunya maka jaksa melaksanakan putusan hakim itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU korupsi tahun 1999 jo. UU nomor 20 tahun 2001.

Sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki kejaksaan dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi yaitu selaku penyidik, penuntut umum dan pelaksana putusan seperti yang disebutkan diatas, sebagai

upaya penyelamatan/pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi, Jaksa agung telah mengeluarkan surat edaran Jaksa agung nomor SE-004/JA/8/1998 yang antara lain mengatakan :

A. Pada tahap penyidikan :

Dalam rangka menyelamatkan keuangan dan perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi, jaksa penyidik semenjak dimulainya penyidikan wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda tersangka, isteri/suami, anak dan setiap orang yang mempunyai hubungan dengan perkara tersangka. penyitaan ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang cermat dari kegiatan-kegiatan penyidikan yang dilakukan sebelumnya.

B. Tahap penuntutan

Jaksa Penuntut umum dalam tuntutan pidananya wajib meminta kepada hakim agar menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti disamping pidana pokok, dan menyatakan merampas barang yang disita dalam tahap penyidikan. Nilai dari keseluruhan barang-barang yang dimohonkan untuk dirampas dan jumlah tuntutan pembayaran uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

C. Tahap eksekusi

Dalam rangka melaksanakan putusan hakim jika pembayaran uang pengganti belum mencukupi, jaksa eksekutor melakukan penyitaan terhadap harta benda lainnya dari terpidana tanpa memerlukan campur tangan pihak pengadilan dalam bentuk penyitaan yang dituangkan dalam bentuk penetapan, dan lain-lain.

Dari uraian diatas terlihat bahwa tugas dan wewenang kejaksaan dalam pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi pada semua tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi sangatlah luas.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai upaya kejaksaan dalam mengembalikan aset negara hasil tindak pidana korupsi. Adapun pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum Kejaksaan menangani Tindak Pidana Korupsi
2. Apakah yang menjadi kendala Kejaksaan dalam pengembalian aset hasil Tindak Pidana Korupsi

## **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap upaya Kejaksaan dalam mengembalikan aset negara hasil tindak pidana korupsi, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peranan Kejaksaan dalam

mengembalikan aset negara hasil tindak Pidana Korupsi yang berdasarkan undang-undang.

2. Untuk mengetahui dan memahami Kendala serta hambatan yang dihadapi kejaksaan dalam perannya dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi Ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah, Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Kejaksaan adalah: Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan

lain berdasarkan undang-undang<sup>6</sup>.

2. Aset negara adalah: PP Nomor 6 Tahun 2006, yang menggunakan istilah barang negara untuk aset negara mendefinisikan barang milik negara (BMN), yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Mendasarkan pada definisi tersebut, aset negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006, yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 mendasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Adapun yang dimaksud BMN sesuai dengan Pasal 1 butir 10 UU Nomor 1 Tahun 2004 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN dimaksud dapat berada di semua tempat, tidak terbatas hanya yang ada pada kementerian/lembaga, tetapi juga yang berada pada BUMN dan BHMN atau bentuk-bentuk kelembagaan lainnya yang belum ditetapkan statusnya menjadi aset negara yang dipisahkan. Sementara itu, terhadap BMN yang statusnya sudah ditetapkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan diatur secara terpisah dari ketentuan ini.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 2 ayat (1).

3. Tindak pidana: Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :
  - a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya.
  - b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.<sup>7</sup>
4. Korupsi adalah: Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruption dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>8</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian Yuridis

Normatif. Penelitian Yuridis Normatif biasa disebut sebagai penelitian hukum

---

<sup>7</sup> Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. 1993. Jakarta Hlm. 69

<sup>8</sup> Muhammad Shoim, Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang), Pusat Penelitian IAIN Waliongo Semarang, 2009, h. 14.

doktriner atau penelitian perpustakaan<sup>9</sup>. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.<sup>10</sup>

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data sekunder yaitu bahan pustaka yang diperoleh penulis mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur hasil penelitian dalam bentuk jurnal dan dari bahan- bahan pustaka yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Data Sekunder. Pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka (*library research*) ini dilakukan dengan cara mempelajari dan

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-16, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 42

mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian penulis. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini penulis mencari buku-buku yang ada relevansi dengan penelitian.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberi penjelasan mengenai badan hukum primer, yaitu:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
- b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini
- c) Makalah-makalah seminar terkait penulisan skripsi ini.
- d) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi

3) Bahan Hukum Tersier



Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

#### 4. Analisa Data

Data yang sudah diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang sistematis, logis dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Yang kemudian dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yakni berpikir dari hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik dengan menggunakan pendekatan normatif yang dapat membantu menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan pedoman buku skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan pustaka, menerapkan tinjauan pustaka yang menyajikan

mengenai pengertian tindak pidana korupsi, kejaksaan tugas dan kewenangan, penuntutan sebagai tahap dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, upaya kejaksaan dalam mengembalikan aset negara.

Bab III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai bagaimanakah prosedur pengembalian aset negara oleh kejaksaan menurut undang-undang yang berlaku, dan juga mengenai faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan bagi kejaksaan dalam pengembalian aset negara serta bagaimana kejaksaan mengatasinya.

Bab IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Andi Hamzah, 1990, *Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia. Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Baharuddin Lopa, 2002, *Kejahatan dan Penegakan hukum*, Cet II, Kompas, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-16, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Chaerudin DKK, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung.

Ermansjah Djaja, 2008, *Kajian Yuridis UURI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009, Memberantas Korupsi Bersama KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Edisi Kedua, Balikpapan.

Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta.

Guse Prayudi, 2010, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta.

Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, 1993.

Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Jorupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung.

## **B. Jurnal/ Karya Ilmiah/Artikel**

Bernadeta Maria Erna, 2013, *Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata*, Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung.

[Http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/#ixzz32Qu090CV](http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/#ixzz32Qu090CV)

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/07/kejaksaan-republik-indonesia-serius-tangani-pemulihan-aset>

Muhammad Shoim, 2009, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Waliongo Semarang.

Sifra Winandita, 2016, *Kendala Kejaksaan Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum.

ST. Burhanuddin, MM., 2013, *Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata*, Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung.

### **C. Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia